

Visi Universitas Kristen Indonesia

Menjadi universitas unggul dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat di Indonesia dan Asia sesuai dengan nilai-nilai kristiani dan Pancasila pada tahun 2034.

Misi Universitas Kristen Indonesia

1. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan sistem pelayanan administrasi akademik dan umum dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Meningkatkan mutu lulusan yang berintegritas dan kompeten dibidangnya serta mampu bersaing di era global.
3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mengembangkan hubungan kerjasama dengan institusi nasional/internasional yang saling menguntungkan, dan dengan lembaga-lembaga gerejawi dalam semangat ekumenis.

**TINJAUAN YURIDIS PEMBONCENGAN (*PASSING OFF*) MEREK TERKENAL
TERHADAP PENGUSAHA LOKAL**

BERDASARKAN PUTUSAN SENGKETA MEREK No. 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan mencapai derajat strata satu pada Fakultas Hukum Universitas
Kristen Indonesia

Disusun Oleh :

Nama : Meysi Salim


Nim : 15.400.500.01

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji


Pada tanggal 13 Februari 2019 dan dinyatakan telah lulus dan memenuhi syarat untuk
memperoleh gelar sarjana hukum (S1)

Susunan Tim Penguji


Pembimbing Utama


Hulman Panjaitan, S.H., M.H.

Anggota Tim Penguji


Sangap Surbakti, S.H., M.H.

Pendamping Pembimbing



Hulman Panjaitan, S.H., M.H.
S.H., M.H.

Sangap Surbakti,

Peserta Ujian


Nama : Meysi Salim

Nim : 15.400.500.01

**TINJAUAN YURIDIS PEMBONCENGAN (*PASSING OFF*) MEREK TERKENAL
TERHADAP PENGUSAHA LOKAL**

BERDASARKAN PUTUSAN SENGKETA MEREK No. 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017


Pembimbing I



Hulman Panjaitan, S.H., M.H.

Disetujui,


Pembimbing II



Dr. Gindo E. L. Tobing, S.H., M.H.

Mengetahui,

Kepala Departemen Hukum Ekonomi



Thomas Abbon, S.H., M.H.

Mengetahui,
Kepala Departemen Hukum Ekonomi

Thomas Abbon, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan atas hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian hukum ini. Penelitian hukum ini berjudul: **“Tinjauan Yuridis Pemboncengan (Passing Off) Merek Terkenal Terhadap Pengusaha Lokal Berdasarkan Putusan Sengketa Merek No. 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017”**. Adapun tujuan penelitian hukum ini dibuat untuk memenuhi persyaratan Strata 1 (satu) Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penulis menyadari bahwa penelitian hukum ini merupakan proses dari sebuah pembelajaran dan tentu masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penelitian hukum ini. Oleh karena itu, Penulis berharap adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk lebih menyempurnakan penelitian hukum ini.

Demikian ucapan syukur dan terima kasih Penulis haturkan kepada para pihak yang telah berjasa dari awal hingga akhir penulisan penelitian hukum ini, oleh karena itu Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Hulman Panjaitan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan Dosen Pembimbing I. Terima kasih atas waktu, tenaga, ilmu, dan telah mengingatkan Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik dan tepat waktu.
3. Ibu L. Elly A.M. Pandiangan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Poltak Siringo-ringo, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Bapak Dr. Gindo E. L. Tobing, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih atas waktu, tenaga, ilmu, dan sabar menghadapi Penulis serta telah mengingatkan Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik dan tepat waktu.
6. Ibu I Dewa Ayu Widyani, S.H., M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik. Terima kasih atas dukungan, motivasi, mendengarkan keluh kesah Penulis, dan sabar menghadapi Penulis selama perkuliahan dari awal hingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan penelitian hukum ini.
7. Bapak Rudy Salim dan Ibu Lenny Sahu yang merupakan orang tua Penulis. Terima kasih atas doa dan dukungan baik moril maupun materil kepada

Penulis sehingga memotivasi Penulis untuk segera menyelesaikan penulisan penelitian hukum.

8. Christian Salim, Christine Salim, dan Denny Salim yang merupakan saudara Penulis. Terima kasih atas dukungan dan motivasi sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan penelitian hukum.
9. Bonary Simanjuntak yang selalu menemani, mendukung, memotivasi, mendengarkan keluh kesah, dan memberi arahan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan penelitian hukum dengan baik dan tepat waktu. *Tq Bonsky!*
10. Teruntuk Ata Oci, Apa Uno, dan Ede Emokna terima kasih selalu setia menemani, sabar, dan menghibur Penulis ketika di rumah.
11. Ghani, Adriel, Gerry, Nadine, Rambe, dan Devan yang merupakan sahabat SMA Penulis. Terima kasih atas dukungan dan menemani Penulis dari awal perkuliahan hingga terselesainya penulisan penelitian hukum ini.
12. Brenda, Siska, WPC, Stenley, Glorio, Metdus, Adelius, dan teman-teman angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah menemani Penulis mulai dari awal perkuliahan hingga akhir penulisan penelitian hukum; *u are the awesome friends, see u on top geng!*.
13. Teruntuk teman-teman Unit Kegiatan Mahasiswa Forum Diskusi Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKM FDIM FH UKI) terima kasih telah memberikan dukungan, motivasi, menemani Penulis dikala kehabutan menyerang, mendengarkan keluh kesah Penulis, dan telah menjadi tempat kepada Penulis untuk belajar mengenai organisasi. Kalian *the*

best dah pokoknya, *see u* ya dik adiks! Jangan manja! Jangan kangen! Tetap semangat! *Yey ...*

Jakarta, Februari 2019

Penulis

Meysi Salim

ABSTRAK

- A. Nama Mahasiswa : Meysi Salim
- B. NIM : 1540050001
- C. Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pemboncengan (*Passing Off*) Merek Terkenal Terhadap Pengusaha Lokal Berdasarkan Putusan Sengketa Merek No. 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017.
- D. Program Kekhususan : Hukum Ekonomi
- E. Jumlah Halaman : 5 bab + 114 halaman
- F. Daftar Bacaan : Buku, Jurnal, Undang-Undang, dan Konvensi Internasional
- G. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Merek, *Passing Off*
- H. Ringkasan :

Dalam penelitian ini yang dibahas adalah mengenai salah satu bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yaitu Merek. Merek merupakan suatu tanda yang melekat pada suatu barang dan/atau jasa yang mempunyai peranan untuk membedakan barang dan/atau jasa yang satu dengan yang lain dalam dunia perdagangan. Merek memiliki peranan penting dalam perdagangan yaitu untuk menentukan reputasi suatu barang dan/atau jasa, oleh karena itu pengusaha berusaha untuk membangun reputasinya sehingga nantinya merek yang ia miliki memiliki nilai jual di pasaran.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Dalam hal ini penulis menganalisis dan menggambarkan perlindungan hukum pemilik merek terkenal dari *passing off* berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Konvensi Internasional.

UU No. 20/2016 tidak mengenal dan mengatur tentang *passing off*. Namun dalam prakteknya kerap terjadi gugatan atas *passing off*, untuk mengisi kekosongan hukum maka terdapat pasal yang mengakomodasi mengenai hal tersebut yaitu dengan membatalkan atau menghapus pendaftaran merek tersebut. Kemudian mengenai penerapan perlindungan hukum bagi merek terkenal “Hugo Boss Jakarta” sesuai dengan UU No. 15/2001, UU No. 20/2016, Permenkumham No. 67/2016, *Paris Convention*, dan *TRIPs Agreement*.

- I. Dosen Pembimbing : 1. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.
2. Dr. Gindo E. L. Tobing, S.H., M.H.

Jakarta, Februari 2019
Penulis

Meysi Salim

DAFTAR ISI

VISI	MISI	UKI
.....	i
LEMBAR PENGESAHAN		ii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG		iii
KATA PENGANTAR		iv
ABSTRAK		vii
DAFTAR ISI		viii

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup Penelitian	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual	11
1. Kerangka Teoritis	11
2. Kerangka Konseptual	14
G. Sistematika Penulisan	15
 BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	 18
A. Tinjauan Umum Merek	18
1. Pengertian Merek	18
2. Sejarah dan Perkembangan Merek di Indonesia	21
3. Hak Eksklusif Pemegang Merek	28
4. Sistem Pendaftaran Merek di Indonesia	29
5. Pengalihan Hak Merek Terdaftar	32
6. Merek yang Tidak Dapat di Daftar dan di Tolak	33
7. Penghapusan dan Pembatalan Merek	36
a) Penghapusan Merek	36
b) Pembatalan Merek	38
B. Tinjauan Umum Merek Terkenal	39
1. Pengertian Merek Terkenal	39
2. Perlindungan Hukum Merek Terkenal Berdasarkan Perjanjian Internasional	43
a) Perlindungan Hukum Merek Terkenal Berdasarkan <i>Paris Convention</i>	43
b) Perlindungan Hukum Merek Terkenal Berdasarkan <i>Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights</i> (Persetujuan TRIPs)	45
3. Perlindungan Hukum Merek Terkenal Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	47
C. Tinjauan Umum <i>Passing Off</i>	49
 BAB III PENERAPAN HUKUM YANG DIBERIKAN TERHADAP MEREK TERKENAL DARI <i>PASSING OFF</i> BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016	 52
A. Jenis-Jenis Pelanggaran Merek	52
B. Konsep <i>Passing Off</i> di Indonesia	56

C. Unsur Perbuatan <i>Passing Off</i> (<i>The Classical Trinity</i>)	58
D. Perlindungan Hukum <i>Passing Off</i> Terhadap Merek Terkenal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016	62
E. Akibat Hukum dari <i>Passing Off</i>	72
BAB IV PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL DALAM PERKARA No. 92 K/Pdt.Sus- HKI/2017 TENTANG KASUS HUGO BOSS JERMAN DENGAN HUGO JAKARTA	75
A. Para Pihak	75
B. Kasus Posisi	76
C. Amar Putusan	79
D. Analisis Kasus	84
BAB V PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	115